

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi desa mengenai pembangunan pemerintah desa. Dalam Undang-Undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah misi tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan desa, sementara pemerintah berkewajiban agar desa mampu melaksanakan upaya pendampingan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Desa:

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
5. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.¹

Pasal 86 ayat (1) dinyatakan bahwa SID dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota. Sementara pada ayat (5) disebutkan pengelolaan SID dilakukan oleh pemerintah desa. Pertanyaan diatas cukup beralasan, karena disatu sisi SID dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa. Disaat yang lain, Desa juga masih dibebani tanggung jawab untuk mengisi berbagai sistem informasi serupa SID yang masih berlaku, sehingga perlu kita pertimbangkan kesiapan aparatur desa (ketersediaan dan kualifikasi personil) untuk memenuhi tanggung jawab terkait sistem informasi yang harus terus dimutakhirkan (update). Pasal 86 ayat (4) disebutkan SID yang dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah ini meliputi data Desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

¹ Undang-Undang Desa Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 86 Tentang Sistem Informasi Desa.

Ayat (2) dan ayat (5) mewajibkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan SID, dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa agar dapat diakses oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya. Ayat (6) menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa. Dan ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah/pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi dengan fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.²

Pasal 86 UU Desa dipandang sebagai pengakuan inisiatif Sistem Informasi Desa (SID). Prinsip tatakelola data/informasi desa juga tercakup dalam pengaturan tentang kewenangan desa, hak dan kewajiban desa, hak dan kewajiban masyarakat desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, dan pemantauan/pengawasan pembangunan desa. Prakarsa Sistem Informasi Desa (SID) muncul tidak hanya disebabkan kebijakan pemerintah. Kebutuhan masyarakat desa untuk berbenah dan berubah sejalan perkembangan teknologi adalah faktor pendorong Sistem Informasi Desa (SID) yang lebih mendasar.³ Oleh karena itu, setiap desa wajib membutuhkan aplikasi/sistem yang mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan desa secara baik dan bersih. Melalui dukungan sistem itu, desa dapat mengelola basis data desa dan menyebarluaskan isu-isu perdesaan. Pemerintah desa dapat mengambil kebijakan yang tepat karena merujuk pada sistem pendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lengkap dan akurat.

² Undang-Undang Desa Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 86 Tentang Sistem Informasi Desa.

³ <https://www.krjogja.com/angkringan/opini/sistem-informasi-desa-setelah-uu-desa/> diakses pada hari Rabu, 27 Januari 2021 pukul 20.18.

Sistem Informasi Desa (SID) mendukung tata kelola desa secara akuntabel dan transparan.

Aplikasi Sistem Teknologi Informasi Desa pada perkembangannya bukan hanya alat untuk memantau pembangunan desa sebagaimana namanya di Undang-Undang Desa yaitu Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan, namun juga sebagai pustaka desa yang berisi data untuk merencanakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan berada di pasal yang belakangan, kemungkinan secara logika ada hal-hal yang harus disiapkan untuk sampai ke tingkat penggunaan Aplikasi Teknologi Informasi Desa, diantaranya adalah desa harus mengenali terlebih dahulu kewenangan-kewenangannya. Dari kewenangan-kewenangan desa menjadi landasan untuk merencanakan pembangunan desa dan dasar untuk mengadakan atau menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) agar menjadi lebih mudah, sistematis dan terdokumentasi serta ketika melakukan perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa memiliki dasar dan data yang nyata.

Perencanaan Sistem Informasi Desa (SID) idealnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip penting, antara lain:

1. Sistem Informasi Desa (SID) adalah kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota
2. Data yang dikelola melalui Sistem Informasi Desa (SID) perlu ditetapkan sebagai data terbuka (open data)

3. Sistem Informasi Desa (SID) bukan semata teknologi, melainkan sumber daya manusia
4. Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) tidak boleh menghilangkan peluang, kesempatan dan upaya desa untuk membangun data yang relevan dengan kewenangan lokal berskala desa
5. Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) harus mengakomodir kebutuhan desa untuk tetap memiliki, mengembangkan dan menggunakan data sebagai bagian tidak terpisahkan dari perencanaan di tingkat desa
6. Standarisasi data dalam informasi desa tidak boleh menghilangkan kesempatan pemerintah desa untuk mengembangkan data yang relevan terkait dengan kewenangan lokal berskala desa.

Undang-undang tentang Desa menjelaskan Sistem Informasi Desa (SID) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Secara lebih terperinci disebutkan, Sistem Informasi Desa (SID) meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan. Dengan adanya Undang-undang Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Desa (SID) tidak hanya memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan kemajuan desa itu sendiri tetapi juga membantu masyarakat dalam membangun komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. Sistem Informasi Desa (SID) merupakan seperangkat alat meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia

yang dikelola oleh Pemerintah Desa untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa yang diatur dalam bagian ketiga UU Desa Pasal 86.⁴

Peran Pemerintah Desa dalam penerapan Sistem Informasi Desa sebagai berikut:

1. Mengelola dan menyebarluaskan Sistem Informasi Desa.
2. Menyediakan dan memelihara perangkat Sistem Informasi Desa.
3. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat. Ketersediaan data yang akurat ini masih belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat Desa yang tidak melakukan update informasi sesuai dengan perkembangan yang ada.
4. Meningkatkan kemampuan pengelola Sistem Informasi Desa. Peningkatan kapasitas bagi pengelola Sistem Informasi Desa sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, bahkan dilakukan setiap tahun sekaligus pelatihan untuk pendataan kemiskinan yang harus dilakukan setiap tahun. Namun bagi Pemerintah Desa sendiri peningkatan kapasitas pengelola Sistem Informasi Desa belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh Desa, masih ada Desa yang belum melakukan peningkatan kapasitas bagi pengelola Sistem Informasi Desa secara mandiri.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Informasi Desa. Pengelolaan Sistem Informasi Desa sebagian besar masih dilakukan dengan kebutuhan dan petunjuk dari Pemerintah Daerah. Sehingga

⁴ <https://www.panda.id/sistem-informasi-des/> diakses pada hari Kamis, 26 Maret 2020 pukul 19.00 WIB.

belum ada upaya untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa baik secara mandiri ataupun bekerjasama dengan pihak lain

Sistem Informasi Desa (SID) dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan salah satunya memberikan layanan informasi pemerintah desa. Dengan adanya layanan informasi pemerintah desa memanfaatkan SID adalah salah satu upaya pemerintah desa untuk mewujudkan transparansi informasi. Sebelum adanya aplikasi Sistem Informasi Desa berbasis teknologi komputer, sistem informasi di Desa Bangunmulyo dipublikasikan dengan cara memasang baliho atau spanduk di depan Kantor Kepala Desa Bangunmulyo. Sampai sekarang sistem informasi dengan mengandalkan publikasi seperti itu masih berlangsung hingga saat ini meskipun Sistem Informasi Desa Bangunmulyo sudah berbasis aplikasi.

Misalnya untuk Anggaran Dana Desa tahun 2020, dalam baliho tersebut disampaikan informasi penggunaan Anggaran Desa pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.932.929.720 yang terangkum dalam empat bidang , yakni Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Serta ada tambahan dana tak terduga yang dicantumkan dalam baliho tersebut. Dengan menyampaikan rincian tersebut, seluruh masyarakat Desa Bangunmulyo bisa melihat bukan hanya total anggaran desa yang dimiliki Desa Bangunmulyo dalam setahunnya, tetapi yang paling penting adalah alokasi penggunaan dana desa tersebut.



Gambar Baliho

Di era globalisasi perkembangan ilmu pengetahuan kian pesat dan pada waktu yang sama di tempat yang berbeda informasi dapat diperoleh dengan mudah. bersamaan dengan perkembangan tersebut terjadi semacam banjir atau ledakan informasi yang didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ketika semuanya berbasis teknologi, maka siapapun itu seperti dihadapkan pada satu pilihan untuk menggunakan atau memerlukan suatu teknologi yaitu teknologi informasi dalam menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan.⁵ Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjadi bagian tata kelola pemerintah, seiring meluasnya peningkatan kebutuhan akan ketersediaan informasi yang akurat dan cepat. Kemajuan teknologi informasi dijadikan sebagai pemanfaatan jaringan internet, yang memungkinkan orang bisa mengakses dan memperoleh data-data yang tersedia secara bersama-sama melalui jaringan yang saling terhubung. Era globalisasi dan teknologi menjadi semakin

⁵ Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 195.

mendorong timbulnya kebutuhan informasi yang cepat dan tepat, hal tersebut sangat dirasakan bagi masyarakat.

Seperti halnya Sistem Teknologi Informasi Desa ini meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia, seperti yang tertulis dalam Pasal 86 ayat 3 dijelaskan bahwa: “Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.”⁶ Di era modern, Sistem Informasi Desa (SID) sudah harus berbasis teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Teknologi dan SDM tidak dapat dipisahkan, secanggih apapun teknologi yang disediakan jika tidak ada SDM yang mengoperasikannya tentu akan mubazir. Begitupun sebaliknya, ada SDM yang berkualitas namun teknologinya tidak tersedia juga tidak bisa menghasilkan Sistem Informasi Desa yang sempurna.

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa berupa beberapa perangkat yang digunakan meliputi:

1. Perangkat Utama, yaitu:
 - a. Perangkat keras yang memenuhi aspek inter konektifitas dan kompatibilitas dengan Sistem Informasi Desa.
 - b. Perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan mampu menjalankan fungsi Sistem Informasi Desa.
 - c. Perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk mengelola Sistem Informasi Desa.

⁶ Undang-Undang Desa Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 86 Tentang Sistem Informasi Desa.

2. Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan Sistem Informasi Desa.

Pemanfaatan sarana dan prasarana pelaksanaan Sistem Informasi Desa sudah berjalan di Desa Bangunmulyo. Hanya saja tingkat capaiannya yang belum maksimal, misalnya saja pada jaringan internet yang terkadang mengalami kendala karena kesulitan akses internet yang sulit dijangkau.

Pengelolaan sistem pemerintahan desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem manajemen penyelenggaraan pemerintah desa yang efisien transparan dan dapat memberikan manfaat diantaranya mendukung pengambilan keputusan, sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan desa serta menjadi sarana pertanggungjawaban perangkat desa atas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, mandiri dan akan mengurangi kesenjangan digital dan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.

Salah satu implementasi Sistem Informasi Desa (SID) adalah desa memiliki perangkat teknologi untuk mempermudah dan mempercepat penyelenggaraan pemerintahan desa. Kesiapan sumber daya manusia sangatlah penting dalam membangun Sistem Informasi Desa (SID). Kebijakan atau keputusan desa yang mendukung Sistem Informasi Desa (SID) saja tidak cukup jika Sumber Daya Manusia (SDM) yang

mengoperasikan Sistem Informasi Desa (SID) tidak siap atau tidak memiliki kemampuan yang memadai. Keahlian yang harus dimiliki untuk bisa menjadi Administrator Sistem dan pengelola pada SID adalah memiliki pemahaman tentang pasang (install) atau lepas (uninstall) aplikasi komputer, memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan piranti lunak penjelajah web (web browser), bisa menghidupkan dan mematikan komputer, dan menjalankan program atau aplikasi yang terpasang dalam komputer. Jika sumber daya manusia di lingkup pemerintahan desa dinilai tidak memenuhi syarat-syarat di atas, pemerintah desa dapat bekerja sama dari pihak lain yang dianggap memiliki kemampuan.

Pelaksanaan tugas pokok, kewenangan dan kewajiban Pemerintah Desa Bangunmulyo secara efektif dan efisien merupakan harapan seluruh masyarakat Desa Bangunmulyo dimana ukuran keberhasilan baik dari sisi manajemen, perencanaan serta sistem kerja yang baik, dan yang sangat berperan untuk menentukan keberhasilan tersebut adalah ketersediaan sumber daya aparatur pemerintahan desa yang ada dalam organisasi pemerintahan baik secara kapasitas, kuantitas maupun kualitas dalam penyelenggaraan tugasnya serta didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Kapasitas aparatur merupakan motor penggerak dan juga sebagai penentu keberhasilan organisasi ditunjukkan dengan sistem manajemen yang baik serta mempunyai mekanisme kinerja yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. Kapasitas sumber daya manusia di desa dirasakan cukup menjadi hambatan, dimana tingkat pendidikan yang masih rendah dan ketrampilan teknis yang terbatas,

seringkali menjadi kendala dalam mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID).

Adanya Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Bangunmulyo yang paling dirasakan keuntungannya adalah pemerintah desa dapat memberikan informasi yang cepat dan tepat seperti informasi pelayanan publik, pemerintah desa sudah menyediakan informasi tentang desa di website desa sehingga masyarakat dapat langsung melihat informasi di website desa. Keuntungan lain pemerintah mendapatkan kepercayaan yang lebih terhadap masyarakat dengan adanya Sistem Informasi Desa (SID) dan pemerintah desa menjadi terbuka dan transparan terkait dana desa dan program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan demikian Sistem Informasi Desa (SID) adalah serangkaian proses yang melibatkan antar komponen (struktur maupun infrastruktur, perangkat keras maupun lunak, dan sumber daya manusia) sesuai fungsinya masing-masing, untuk mencapai tujuan pemerintah desa yang transparan, akuntabel, kemudahan aksesstabilitas dan partisipatif.

Dilihat dari situs (*website*) desa Bangunmulyo telah sesuai dengan konsep Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi dan memberikan informasi yang sesuai dengan perkembangan (*update*). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 86 ayat (4) menyatakan, bahwa Sistem Informasi Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa, dan pembangunan kawasan perdesaan. Berdasarkan situs dari *website* Desa Bangunmulyo, maka sudah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya di dalam *website* tersebut terdapat menu data desa, peta desa dan berita desa. Hal ini merupakan bentuk dari transparansi informasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Desa pasal 86 ayat 4, bahwa Sistem Informasi Desa (SID) terdiri atas informasi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.⁷ Pemerintah desa sebagai penyedia layanan Sistem Informasi Desa (SID) yang sekaligus sebagai server yang mengatur serta mengontrol akses Sistem Informasi Desa (SID) pada masyarakat. Maka dari itu Sistem Informasi Desa merupakan salah satu perangkat lunak yang dioperasikan dalam sistem berbasis website. Hal ini dikembangkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam melekat teknologi. Namun permasalahan adalah kompetensi, kapabilitas, dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di desa terbatas.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan Sistem Informasi Desa (SID), yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur dan kesiapan teknologi. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini tertuju pada kurangnya operator komputer di Pemerintahan Desa. Sedangkan untuk infrastruktur, yakni jaringan telekomunikasi yang belum tercukupi dan faktor kesiapan teknologi yang diterapkembangkan.

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 86.

Untuk itu diperlukan edukasi dan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam peningkatan, serta optimalisasi dari Sistem Informasi Desa (SID)

Ada 3 (tiga) tingkat yang harus menjadi sasaran cakupan peningkatan kapasitas agar Sistem Informasi Desa (SID) menjadi efektif dan berkelanjutan, masing-masing adalah:

1. Tingkat Individu

Yang mencakup kualifikasi dan ketrampilan yang teknis maupun non teknis, pengetahuan, sikap maupun motivasi individu-individu yang diidentifikasi akan menjadi pelaku kunci dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID). Sebagai teknologi informasi, SID mengandalkan perangkat keras (*hardware*) dan lunak (*software*) yang bagi banyak orang masih membutuhkan ketrampilan khusus. Ada beberapa prinsip yang harus dijadikan acuan untuk mentransfer pengetahuan teknis, sebagai berikut:

- a. Jika dilakukan di tingkat desa sebagai wilayah penerima manfaat langsung, maka harus melibatkan multi pihak dari kelompok pemerintah maupun non pemerintah
- b. Identifikasi kapasitas teknis yang telah dimiliki oleh mereka yang akan dilibatkan
- c. Ketersediaan modul yang mudah dipahami oleh siapapun yang memiliki tingkat ketrampilan teknis terbatas, termasuk semua komponen perangkat yang dibutuhkan

d. Kesesuaian antara peta kapasitas dari individu yang ada dengan kebutuhan kapasitas yang harus dilengkapi.⁸

Di luar aspek teknis, SID membutuhkan individu-individu yang berperan sebagai pelapor dalam kegiatan penerapannya. Mereka adalah orang-orang kunci yang harus menguasai visi dan misi program, yang mewakili pemerintah desa maupun pihak non regulator yang berperan aktif di tengah masyarakat desa. Mereka akan dilatih untuk memfasilitasi pemanfaatan SID di tingkat desa hingga membangun kelembagaan dan kebijakan pada program SID. Selain sebagai fasilitator yang mengawal kegiatan pertukaran pengetahuan tentang program SID dengan pihak-pihak lain, mereka juga akan berperan sebagai juru bicara yang mendemonstrasikan pemanfaatan SID ke tingkat pemerintah supra desa, maupun ke organisasi lain dalam kepentingan hubungan dan jaringan yang perlu dibangun untuk mengoptimalkan pemanfaatan SID. Kelompok individu ini juga akan memperoleh ketrampilan untuk melakukan “pengukuran” terhadap efektifitas dan efisiensi dari program, monitoring dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai.⁹

2. Tingkat Organisasi

Baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah akan mendapatkan peningkatan kapasitas agar dapat mengadaptasi struktur organisasi, proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan

⁸ Ranggoaini Jahja, *Sistem Informasi Desa (Sistem Informasi dan Data untuk Pembaruan Desa)*, (Yogyakarta: COMBINE Resource Institution), hal. 81.

⁹ *Ibid.*, hal. 82

mekanisme kerja, alat-alat manajemen, hubungan dan jaringan antar organisasi. Sistem Informasi Desa (SID) dapat terpelihara dengan baik dan terus berkelanjutan bila didukung oleh jaringan organisasi yang ikut mengambil manfaat dari program tersebut. Pada dasarnya penerapan SID dapat diinisiasi oleh pihak eksternal maupun internal desa. Siapapun yang menjadi inisiator dalam implementasi program tetap harus membangun kemitraan dengan pihak lain, yang memiliki irisan kepentingan sama maupun pihak yang dapat dimintakan kontribusi keterlibatan secara sukarela. Peluang kemitraan antar organisasi tersebut harus diidentifikasi sejak awal oleh inisiator program dan diorganisir agar memperoleh peningkatan kapasitas. Mereka mungkin LSM atau organisasi massa yang melakukan aktivitas pemberdayaan di wilayah desa dimana SID diterapkan atau lembaga pendidikan yang memiliki siswa yang berminat atau terampil pada bidang TIK.

Berdasarkan pengalaman COMBINE, ada 5 (lima) langkah yang penting untuk dilakukan dalam proses peningkatan kapasitas terhadap organisasi, masing-masing adalah:¹⁰

- a. *Assesmen*: menggali isu yang menjadi kepentingan setiap organisasi dan pada bagian mana SID dapat mendukung kepentingan tersebut; struktur dan model pendekatan yang digunakan organisasi terhadap masyarakat.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 83.

- b. Kesepakatan (*agreement*): dalam hal ini menyepakati pembagian peran, sumber pendanaan, struktur tanggung jawab yang harus diisi, dan mekanisme koordinasi, monitoring dan evaluasi program.
- c. Implementasi: mengembangkan desain dan rencana implementasi program
- d. Evaluasi: untuk menemukenali hal-hal yang telah sesuai dan tercapai, atau sebaliknya.
- e. Penyesuaian: memodifikasi pendekatan dan strategi implementasi.

Seluruh langkah diatas dapat dibagi dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang, sehingga pada setiap jangka waktu tersebut dikaji ulang capaiannya.¹¹

3. Level Sistem

Merujuk kepada kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan dan peraturan yang di tingkat lembaga. Reformasi kebijakan di tingkat Pemda dibutuhkan untuk melegitimasi Sistem Informasi Desa (SID). Peningkatan kapasitas pada tingkat ini mencakup sasaran untuk memodifikasi prosedur kerja dan mekanisme koordinasi, memperbaiki ketrampilan ada prespektif dari personil yang ada di dalam sistem pemerintah yang disasar. Pemahaman yang pertama-tama harus diletakkan adalah tentang kewenangan yang harus diberikan ke desa untuk menyusun perencanaan dan bagaimana SID sebagai instrument yang dapat mendukung pada area tersebut.

¹¹ *Ibid.*, hal. 83.

Tahap pembangunan visi tentang SID di lingkungan instansi pemerintahan dapat dilakukan dalam sebuah *workshop* awal dan serangkaian pelatihan. Pada tahap awal peningkatan kapasitas itu pula perlu diidentifikasi sebagai kebijakan, regulasi dan prosedur yang mendukung maupun merintangai sasaran kebijakan hingga prosedur yang digunakan oleh Sistem Informasi Desa (SID). Sinkronisasi terhadap kesenjangan yang ada menjadi krusial sehingga semua pihak dapat menemukan titik sepakat untuk melangkah ke peningkatan kapasitas selanjutnya.

Ada beberapa prinsip yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan peningkatan kapasitas di level sistem, yaitu:

- a. Bersifat multi-dimensi, karena cakupan perubahan yang diharapkan sangat beragam maka didesain untuk diberikan dalam jangka waktu yang periodik (jangka pendek, menengah dan jangka panjang).
- b. Melibatkan berbagai lapis dan bagian dari lingkungan instansi pemerintah daerah tingkat kabupaten, termasuk jajaran Bappeda dan SKDP.
- c. Harus berangkat dari permintaan dan kebutuhan Pemerintah Daerah, dengan demikian Pemda yang akan menyiapkan pendanaan untuk memperoleh layanan peningkatan kapasitas ini. Untuk menemukenali kebutuhan tersebut, lembaga-lembaga yang menginisiasi program dapat memfasilitasi proses, salah satunya dengan memetakan kebutuhan di tingkat desa dan mensinkronkan dengan realitas kebijakan yang ada

saat ini, misalnya adanya kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk menciptakan *good governance* yang mendorong Pemda untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.¹²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, Sistem Informasi Desa (SID) diharapkan berperan sebagai alat olah data dan informasi berbasis TIK yang akan menjadi salah satu rujukan dasar dan pemberi fungsi layanan di tingkat desa. Olah data yang dimaksud akan berjalan baik dalam sistem offline maupun online. Sistem Informasi Desa (SID) dalam sistem offline diwujudkan dalam sebuah jaringan data dan informasi di kantor desa. Sedangkan dalam sistem online, Sistem Informasi Desa (SID) terbangun dan terhubung dalam jaringan berbasis internet yang menghubungkan desa dengan dunia luar.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Bangunmulyo telah berusaha untuk memberikan yang terbaik dan berusaha mewujudkan sistem pemerintah yang transparan dalam menjalankan Sistem Informasi Desa (SID). Dalam pelaksanaan sistem informasi desa dengan sistem manual, Pemerintah Desa Bangunmulyo sudah baik yang salah satunya memasang baliho yang menyampaikan informasi mengenai anggaran dana desa. Tetapi dalam melaksanakan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis teknologi atau dengan sistem online datanya masih belum lengkap dikarenakan ada kendala

¹² *Ibid.*, hal. 84.

yang dialami Pemerintah Desa Bangunmulyo yaitu, sistem informasi desa belum terkoneksi dengan penduduk dan ada keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola sistem informasi desa yang membuat data dalam Sistem Informasi Desa (SID) belum lengkap secara menyeluruh.

Menyikapi hal tersebut, sangat diperlukan pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa terkait pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi desa. Pada pelatihan ini, peserta diajarkan teknik membangun dan mengelola sistem informasi desa berbasis web. Diharapkan dengan adanya pelatihan teknologi dalam menjalankan Sistem Informasi Desa (SID), dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi perangkat desa dan juga keterbukaan informasi publik.

B. Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Fiqih Siyasah Dusturiyah

Fiqh al-Siyasah Al-Dusturiyah adalah bagian *Fiqh al-Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-qur'an dan yang dijelaskan oleh sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam

hubungan yang lain.¹³ Atas hal-hal ini *siyasah dusturiyyah* dikatakan sebagai bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.¹⁴ Selain itu juga berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala Negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.¹⁵

Selain itu pembahasan mengenai *fiqh al-siyasah al-dusturiyyah* menurut beberapa tokoh terbagi menjadi beberapa bidang, seperti yang disampaikan Djazuli, dirinya berpendapat bahwa *fiqh al-siyasah al-dusturiyyah* terbagi sebagai berikut:¹⁶

1. Bidang *Siyasah Tasri'iyah*

Pembahasan terkait dengan *siyasah* ini adalah pada persoalan *ahl al-hall wa al-'aqd* (majelis *shura*), perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Daerah.

2. Bidang *Siyasah Tanfidhiyyah*

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 15-16.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 23.

¹⁵ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah "Ajaran, Sejarah Dan Pwmikiran"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 40.

¹⁶ H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*, Cet Ke 3, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), hal. 48.

Pembahasan terkait dengan *siyasah* ini adalah meliputi pembahasan tentang *immah* persoalan *bai'ah*, *wuzarah* dan *waliy al-ahdi*.

3. Bidang *Siyasah Qadaiyyah*

Pembahasan terkait dengan *siyasah* ini adalah meliputi pembahasan tentang peradilan.

4. Bidang *Siyasah Idariyyah*

Pembahasan terkait dengan *siyasah* ini adalah meliputi pembahasan tentang administrasi dan kepegawaian.

Apabila dilihat dari sudut pandang *siyasah al-dusturiyyah* dengan penjelasan dan klasifikasi yang disebutkan di atas, maka sebagai pelaksana terhadap undang pemerintahan desa termasuk dalam *siyasah al-dusturiyyah Tanfidhiyyah*, hal tersebut menjelaskan tentang kewenangan, peran serta tanggung jawab dan kewajiban pemerintah atau penguasa sebagai pelaksana undang-undang. Dalam pengertian *fiqh al-siyasah al-tanfidhiyyah* adalah *fiqh al-siyasah* yang lingkup pembahasannya meliputi tentang *immah* persoalan *bai'ah*, *wuzarah* dan *waliy al-ahdi* sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka sebagai seorang imam kepala desa mempunyai amanah untuk menjankan sistem pemerintahan di tingkat desa secara maksimal sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang, baik dalam hal kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Sebagai unit pemerintahan dalam skala yang lebih kecil, pemerintah desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi

daerah yang seluas-luasnya di dalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga Negara Republik Indonesia. Sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹⁷

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa dalam ajaran Islam telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalahnya pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.¹⁸

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58 dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro).

¹⁸ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Darul Flah, 2007), hal. 2.

Sistem informasi menurut Al-Qur'an Islam hadir dengan masyarakat informasi. Informasi dari zaman Nabi Adam AS hingga Nabi akhir zaman, Muhammad SAW dikumpulkan dan terbagi menjadi Informasi Islam meliputi Al -Qur'an, Hadits dan penjelasan serta pendapat ulama mengenai islam secara keseluruhan. Disamping itu masyarakat Islam juga mengembangkan dan menghimpun informasi-informasi lain dari pada filosof Yunani dan mengembangkannya, sehingga peradaban Islam sangat maju. Kini, di abad 20 kita berada di era revolusi teknologi yang berpuncak pada proses konvergensi, dimana teknologi informasi menyatu dengan telekomunikasi membentuk maha jaringan komputer global bernama internet sebagai infrastruktur informasi baru. Dalam perspektif Islam ada tiga sumber informasi yang selalu digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia, di antaranya pertama, Wahyu (al Qur'an dan al-Hadits) atau lazim disebut sebagai *Foundamental of Information*. Inilah salah satu karakter khusus tentang kajian informasi dalam Islam; Kedua, Manusia. Manusia sebagai sumber informasi terbagi pada dua aspek. Aspek pertama adalah ide atau gagasan. Ide dan gagasan dari manusia dapat diolah menjadi informasi. Aspek kedua adalah pendapat atau opini juga dapat di olah menjadi informasi, yang menghasilkan *scientific information*; Ketiga, peristiwa atau realitas yang mensejarah. Peristiwa adalah kejadian yang telah diceritakan atau diberitakan dalam kehidupan sosial, dan hal tersebut dapat diolah atau diproduksi menjadi informasi. Ketiga sumber tersebut tersusun dalam satu

sistem yang saling terkait dalam membentuk dan menghasilkan suatu informasi.¹⁹

Teknologi Sistem Informasi memberikan kemudahan akses penyebaran dan pengambilan informasi kepada khalayak umum. Media pers sebagai salah satu mediator yang menyajikan informasi baik berupa fakta ataupun sekedar fiktif belaka memenuhi pandangan dalam beragam media. Banyak opini berkembang dan dapat dengan mudah menarik perhatian masyarakat baik islam maupun non islam pada media sosial. Hal ini menjadikan para pedakwah menilik kembali dampak penggunaan media. Alhasil, media dari pengembangan sistem informasi ini menjadi lebih dekat dengan dai yang ingin menyerukan agama islam secara lebih efektif dan efisien. Semua perihal pengolahan informasi mengenai data perkembangan islam yang dibutuhkan untuk para dai, maupun kerapian administrasi menjadi lebih mudah dengan adanya sistem informasi.

Kini teknologi tersebut semakin lekat dengan islam, sebagai salah satu penanda agama yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Bukan pada perubahan dari segi hal yang mendasar seperti aqidah, namun karena perihal keduniaan masyarakat islam dituntut untuk dinamis dan selalu memperkayakan semua hal yang dapat memajukan seorang muslim dari yang telah baik menjadi lebih baik lagi. Nabi bersabda

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

¹⁹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ghema Insani Press, 1994), hal. 76-77.

Terjemahan: “Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.” (HR. Muslim, no. 2363)²⁰

Hadits tersebut mengabarkan bahwa sebagai seorang muslim, kita diizinkan untuk melakukan perkembangan kemajuan dalam hal dunia karena hal tersebut tidak menjadi hal yang diterangkan oleh Nabi SAW. Dalam hal ini, termasuk kehadiran sistem informasi yang tidak dilarang keberadaannya. Apalagi jika sistem tersebut dapat mendukung kemajuan Islam.

Dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan digali dalam al-Qur'an yang merupakan kitab suci agama Islam yang banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”²¹

Ayat ini memberi peluang kepada umat islam untuk senantiasa mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuan dan yang bermanfaat bagi

²⁰ Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui sanad Thalhah, Rafi' bin Khudaij, 'Aisyah, dan Anas ra, *Shahih Muslim*, no. 2363.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid x*, (Jakarta: Percetakan Ikrar Mandiri Abadi, 2010), hal. 25.

kehidupannya melalui media apapun, seperti teknologi informasi, oleh karena itu menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hal ini dikarenakan dasar dari peradaban modern adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangannya memberikan berkah dan anugerah yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia terlebih lagi perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh terhadap pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan islam, *khalifah*, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, fashaah maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut, imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah didepan makmum ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri. sementara dalam kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berpikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama, dan kebebasan miliki harta. Dalam kebebasan berpikir, Al-Qur'an mengecam orang yang tidak mau menggunakan akal dan pikiran mereka secara kreatif dan hanya mengikuti pendapat orang lain, seperti ayat berikut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا²²
أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".²²

Dari ayat diatas Islam memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu dan mengamati fenomena alam, sehingga dapat mengasah akal dan pikiran mereka. Dengan demikian manusia pun berhak menyatakan pendirian dan pendapatnya sendiri tanpa harus takut pada orang lain.²³

Untuk mewujudkan terbentuknya pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, maka para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin, adapun menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-sulthaniyyah* ia menetapkan bahwa terdapat tujuh hal yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin (imam) antara lain:²⁴

1. Bersifat Adil (*al-‘adalah*)

Bagi al-Mawardi, adalah fundamental, sebab tanpa sifat tersebut seorang pemimpin tidak ideal, keadilan kepala pemerintahan adalah keadilan demi mengupayakan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), hal. 54.

²³ *Ibid.*, hal. 241.

²⁴ Abd Moqsid Ghazali, “Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara, Telaah Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyyah”, *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstul*, Volum 2 Nomor 1 Juni 2001, hal. 10-11 dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35805/2/Pengangkatan%20dan%20Pemberhentian%20Kepala%20Negara.pdf> diakses pada hari Selasa, 15 Desember 2020 pukul 20.15.

2. Berpengetahuan (*al-‘alim*)

Pengetahuan yang mempuni dan luas dibutuhkan bagi seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinan, dan menopang kemampuan kepala Negara dalam berijtihad, dalam proses pengambilan keputusan, sebab ijtihad seorang kepala Negara sangat mutlak dibutuhkan.

3. Memiliki kemampuan mendengar, melihat dan berbicara secara sempurna, sehingga ia dapat mengenali masalah dengan teliti dan dapat mengkomunikasikannya dengan baik dalam proses penentuan hukum.

4. Mempunyai kondisi fisik yang sehat

5. Memiliki kebijakan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum

6. Memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam dan untuk mempertahankannya dari serangan musuh

7. Berasal dari keturunan *quraisy*

Persyaratan yang terakhir ini menurut al-Mawardi berdasarkan ketentuan yang disepakati umum.

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan desa termasuk dalam *Siyasah Al-Dusturiyyah Tanfidhiyyah*, hal tersebut menjelaskan tentang kewenangan, peran serta tanggung jawab dan kewajiban pemerintah atau penguasa sebagai pelaksana undang-undang. Dalam hal ini Pemerintah Desa mempunyai tanggung jawab melaksanakan Sistem Informasi Desa (SID). Kehadiran sistem informasi tidak dilarang keberadaannya, seperti yang diterangkan oleh Nabi SAW, sebagai seorang

muslim kita diizinkan untuk melakukan perkembangan kemajuan dalam hal dunia. Dalam hal ini, termasuk kehadiran sistem informasi yang tidak dilarang keberadaannya, apalagi sistem tersebut dapat mendukung kemajuan islam. Dalam pemerintah desa dibutuhkan teknologi informasi untuk menjadi bagian tata kelola pemerintahan, seiring semakin meluasnya peningkatan kebutuhan akan ketersediaan informasi yang akurat dan cepat. Untuk mewujudkan teknologi informasi di pemerintah desa dibutuhkan pemimpin yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti halnya dalam Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Maka dalam hal ini Pemerintah Desa Bangunmulyo harus menyediakan sumber daya yang memadai dalam menjalankan Sistem Informasi Desa (SID).